

## SENGKETA WARIS DAN VALIDITAS DOKUMEN DALAM STUDI KASUS SHANDY SUSANTO MENURUT TINJAUAN HUKUM PERDATA DAN TRADISI TIONGHOA

Nisrina Baidha Nibras<sup>1</sup>, Najmi Fauziatus Salma<sup>2</sup>, Muhammad Yazid Attala<sup>3</sup>, Putra Farhan Mulyadi<sup>4</sup>, Muhammad Yoviansyah<sup>5</sup>, Agus Iryana<sup>6</sup>

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang

Email : [nisrinabn98@gmail.com](mailto:nisrinabn98@gmail.com)<sup>1</sup>, [najmijihan41@gmail.com](mailto:najmijihan41@gmail.com)<sup>2</sup>, [my.attala15@gmail.com](mailto:my.attala15@gmail.com)<sup>3</sup>, [putrafarhan2006@gmail.com](mailto:putrafarhan2006@gmail.com)<sup>4</sup>, [yoviansyah0@gmail.com](mailto:yoviansyah0@gmail.com)<sup>5</sup>, [agus.iryana@untirta.ac.id](mailto:agus.iryana@untirta.ac.id)<sup>6</sup>

## Abstract

*This study examines the inheritance case of Shandy Susanto from the perspective of civil law and Chinese traditions, reflecting the conflict between the patriarchal Chinese customary law and Indonesian civil law, which emphasizes gender equality. Using a qualitative method and a literature review approach, the study finds that the Indonesian Civil Code recognizes equal rights for adopted and biological children, while Chinese customary law tends to prioritize male heirs. This case highlights the importance of valid documents, such as notarial deeds and the Certificate of Inheritance, in determining heir status amidst allegations of document falsification that can lead to conflicts. Amid Indonesia's pluralistic inheritance legal system, the decision of the Banten High Court, which designated Shandy Susanto as the sole heir, reinforces the supremacy of civil law. The study emphasizes the importance of harmonizing customary and national laws.*

**Keywords:** Inheritance Disputes, Civil Law, Chinese Customary Law, Adopted Children, Biological Children, Male Heirs, Notarial Deeds, Supremacy of Law.

## Abstrak

Studi ini melihat kasus waris Shandy Susanto dari sudut pandang hukum perdata dan tradisi Tionghoa, yang mencerminkan konflik antara hukum perdata Tionghoa yang patriarkal dan hukum perdata Indonesia yang menekankan kesetaraan gender. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi literatur untuk menemukan bahwa KUHPerdata mengakui hak yang setara bagi anak angkat dan anak biologis sedangkan hukum adat Tionghoa cenderung memprioritaskan anak laki-laki sebagai pewaris. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya dokumen sah seperti akta notaris dan Surat Keterangan Waris (SKW) untuk menentukan status ahli waris di tengah dugaan pemalsuan dokumen yang dapat menyebabkan konflik. Di tengah pluralisme hukum waris di Indonesia, keputusan Pengadilan Tinggi Banten yang menetapkan Shandy Susanto sebagai ahli waris tunggal menegaskan supremasi hukum perdata. Studi ini menunjukkan bahwa harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional sangat penting.

**Kata Kunci:** Sengketa Waris, Hukum Perdata, Hukum Adat Tionghoa, Anak Angkat, Anak Biologis, Ahli Waris, Akta Notaris, Supremasi Hukum.

## Article History

Received: Desember 2024  
Reviewed: Desember 2024  
Published: Desember 2024Plagirism Checker No  
2274Prefix DOI : Prefix DOI :  
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, warisan adalah sesuatu yang diwariskan. Bisa juga diartikan bahwa warisan adalah sesuatu yang diwariskan atau diwariskan oleh seorang ahli waris. Harta yang diwariskan dapat berupa harta, utang, atau perwalian. Penentuan ahli waris ditentukan oleh status dalam keluarga. Ahli waris adalah mereka yang diangkat menjadi ahli waris menurut hukum yang mendasarinya. Sedangkan Sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pertikaian atau perselisihan. Jika terkait dengan harta waris, maka sengketa yang dimaksudkan ialah pertikaian atau perselisihan terhadap pembagian harta warisan yang telah diberikan sesuai dengan hukum waris yang digunakan. Namun selain berdasarkan pada hukum waris yang digunakan, ahli waris yang melakukan sengketa harta waris dapat pula berdasarkan dari hasil wasiat pewaris. Sengketa harta waris akan dilakukan oleh ahli waris yang tidak puas dengan hasil pembagian harta waris tersebut.

Oleh karena itu, kesalahan atau perilaku ceroboh dalam mengelola harta warisan dapat menimbulkan konflik internal keluarga, seperti yang terjadi dalam kasus ini. Sengketa adalah perbedaan kepentingan individu atau organisasi mengenai pokok bahasan yang sama dan diwujudkan dalam hubungan antar mereka. Menganalisis siapa yang terlibat dan mengapa merupakan aspek penting ketika menyelidiki sengketa waris. Perbedaan pendapat mengenai pembagian harta sering kali timbul karena perbedaan interpretasi terhadap kehendak pewaris yang mengarah pada klaim masing-masing ahli waris. Dalam kasus ini, meskipun Pasal 830 KUHPerdara mengatur pembagian harta warisan secara adil dan merata, kenyataannya, ketidakjelasan mengenai kedudukan dan hak waris dapat memperburuk konflik. Ketidaksepehaman semacam ini mempengaruhi hubungan keluarga dan menunjukkan pentingnya perencanaan warisan yang jelas serta penyelesaian hukum yang tepat untuk mencegah perpecahan lebih lanjut.

Beberapa daerah di Indonesia, menerapkan pembagian warisan untuk ahli waris keturunan Tionghoa menggunakan waris adat Tionghoa. Hal itu dapat menimbulkan suatu permasalahan mengenai pewarisan kepada ahli waris Tionghoa, masalah ini mengenai pembagian harta warisan dalam adat Tionghoa dimana kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan tidak sama. Dalam keluarga masyarakat Tionghoa anak laki-laki memiliki posisi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan anak perempuan, sedangkan dalam KUHPerdara pembagian waris terhadap ahli waris anak perempuan dan anak laki-laki adalah sama. Tentunya dalam hal ini membawa konsekuensi hukum, yaitu tentang hukum mana yang seharusnya berlaku. Bagi masyarakat WNI Keturunan Tionghoa perbuatan pengangkatan anak merupakan suatu kebutuhan karena menurut tradisi seorang anak laki-laki yang akan melanjutkan garis keturunan (Patrilineal).

Hukum adat Tionghoa mengatur bahwa pengangkatan anak dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam sebuah keluarga yang tidak mempunyai anak atau sebagai pancingan agar setelah mengangkat anak, diharapkan keluarga tersebut dapat dikaruniai anak. Anak yang diangkat tersebut diperlakukan sebagai anak sendiri, tidak dirasakan lagi darimana asal anak tersebut, dengan demikian diberi status anak dari orangtua yang mengangkatnya. Pengangkatan anak di kalangan orang Tionghoa sangat sederhana hanya ke keluarga dan disampaikan jika ingin mengangkat anak dari keluarga tersebut. Namun demikian ketentuan pengangkatan anak dapat diketahui melalui beberapa tahapan yaitu langkah awal yaitu dengan mengajukan permohonan anak angkat daftarkan ke pengadilan di beri nomor perkara. Kedudukan anak angkat menurut hukum adat Tionghoa dan yurisprudensi di Indonesia dapat diketahui bahwa setelah pengangkatan anak secara sah atau

atau memiliki kekuatan hukum anak yang diangkat mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung.

## METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan kepustakaan. Data diperoleh dengan memeriksa literatur tentang buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah sengketa waris. Analisis deskriptif-analitis dilakukan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang alasan sengketa waris dan cara penyelesaiannya dari sudut pandang hukum perdata dan tradisi Tionghoa. Menurut Hadikusuma (2018), karena pluralisme hukum yang ada di Indonesia, sistem hukum warisnya terbagi menjadi tiga: hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata barat, menurut Burgerlijk Wetboek (BW). Seringkali, keberagaman ini menyebabkan perselisihan dalam penerapan, terutama ketika ada konflik antara hukum adat dan hukum positif. Ahli waris berselisih tentang bagaimana membagi harta pewaris, baik sebelum maupun sesudah pembagian (Oemarsalim, 2016). Konflik ini dapat mempengaruhi hubungan keluarga dan keharmonisan masyarakat.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Mengenai Hukum Waris

Hukum waris secara umum mengatur apa yang terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia dengan kata lain, mengatur bagaimana harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia akan ditransfer ke ahli waris. Suatu asas yang berlaku dalam hukum waris adalah bahwa hanya hak-hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kekayaan harta benda yang dapat diwariskan. Semua hak dan kewajiban seseorang beralih kepada ahli warisnya saat mereka meninggal dunia. Warisan pada dasarnya adalah transfer dan pengoperasian harta pewaris kepada ahli warisnya. Namun, pada kenyataannya, proses dan prosedur pengalihan tersebut berbeda, khususnya dalam hal hibah.

### B. Sengketa Waris dalam Perspektif Hukum Indonesia

Harta waris adalah aset yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal. Proses pembagian harta ini melibatkan tidak hanya barang-barang, tetapi juga hak dan kewajiban yang ada. Dalam hukum perdata, pembagian harta waris diatur dengan ketat agar setiap ahli waris menerima bagian yang adil. Pemahaman mengenai pembagian harta waris sangat penting bagi baik pewaris maupun ahli waris sehingga dapat menghindari sengketa di masa mendatang.

Pembagian harta waris tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), yang berlandaskan prinsip-prinsip umum tentang warisan. Dalam konteks hukum, terdapat dua sistem utama mengenai pembagian harta waris yaitu sistem berdasarkan hukum dan sistem berdasarkan wasiat. Dalam sistem ini, pembagian harta waris dilakukan oleh pihak berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa adanya wasiat dari pewaris. Ahli waris ditentukan berdasarkan hubungan keluarga dengan pewaris, yang terbagi dalam beberapa kategori :

#### a. Ahli Waris Utama

Ahli waris utama adalah mereka yang berhak menerima harta waris secara langsung. Berdasarkan Pasal 832 KUHPperdata, ahli waris utama terdiri dari :

#### Suami atau Istri

Dalam hukum perdata, pasangan dari pewaris berhak atas bagian dari harta waris, biasanya sekitar setengah dari harta bersama. Jika harta yang dimiliki pewaris bukan harta bersama, maka pasangan berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Status pernikahan

apakah sah atau tidak tercatat dapat mempengaruhi hak waris. Oleh karena itu, penting untuk memiliki dokumentasi yang jelas mengenai status pernikahan.

## **Anak**

Anak-anak dari pewaris juga berhak atas bagian waris. Jika pewaris memiliki lebih dari satu anak, bagian waris dibagikan secara merata. Anak angkat juga diakui memiliki hak yang sama dengan anak biologis. Pengakuan terhadap anak angkat menunjukkan komitmen hukum dalam mengakui ikatan keluarga, yang dapat membantu mencegah konflik di antara ahli waris.

## **Orang Tua**

Jika pewaris tidak memiliki keturunan, orang tua dari pewaris dapat mengklaim bagian harta waris. Dalam hal ini, kedua orang tua berhak atas harta waris jika keduanya masih hidup. Jika salah satu orang tua telah meninggal, maka yang tersisa berhak mendapatkan seluruh harta waris. Ini menunjukkan betapa pentingnya hubungan keluarga inti dalam menentukan hak waris.

## **b. Ahli Waris Cadangan**

Jika tidak ada ahli waris utama, ahli waris cadangan akan menerima harta waris. Mereka terdiri dari :

### **Saudara**

Saudara kandung dari pewaris berhak atas harta waris apabila tidak ada ahli waris utama. Mereka akan mendapatkan bagian yang sama, yang sering kali membantu menjaga hubungan baik di antara mereka, meskipun tidak jarang terjadi perselisihan terkait harta waris.

### **Kerabat Dekat**

Dalam beberapa situasi, kerabat dekat seperti kakek, nenek, dan sepupu juga dapat berhak atas harta waris. Namun, hak mereka dalam ketentuan hukum akan lebih rendah dibandingkan dengan ahli waris utama. Meskipun tidak semua kerabat dekat dianggap sebagai ahli waris, mereka masih bisa mengajukan klaim jika memiliki alasan yang kuat, misalnya keterlibatan mereka dalam kehidupan pewaris.

## **Pembagian Harta Waris dalam Praktik**

Dalam praktiknya, pembagian harta waris sering kali diwarnai dengan berbagai tantangan. Terkadang, konflik antara ahli waris muncul, terutama jika pembagian tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Oleh karena itu, merencanakan pembagian harta waris dengan baik adalah hal yang sangat penting. Ada beberapa cara yang bisa ditempuh dalam proses ini :

### **a. Mediasi**

Jika muncul perselisihan, mediasi dapat menjadi solusinya. Menghadirkan pihak ketiga yang netral dapat membantu meredakan situasi dan mencapai kesepakatan dengan damai. Dalam mediasi, semua pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka, sehingga solusi yang saling menguntungkan dapat ditemukan. Ini sangat penting untuk menjaga hubungan baik di antara anggota keluarga meskipun ada ketidaksepakatan dalam pembagian harta.

### **b. Proses Hukum**

Apabila mediasi tidak membuahkan hasil, para ahli waris memiliki opsi untuk membawa masalah tersebut ke jalur hukum. Dalam hal ini, pengadilan akan menetapkan pembagian harta waris berdasarkan hukum yang berlaku. Meski proses hukum sering kali memakan waktu dan biaya, sebaiknya hindari langkah ini jika ada opsi yang lebih baik. Namun, dalam situasi yang sangat kompleks, atau jika salah satu pihak enggan berkompromi, proses hukum mungkin menjadi pilihan terakhir.

## **C. Sengketa Waris dalam Perspektif Tionghoa**

Hukum waris dalam tradisi Tionghoa sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai konfusianisme yang menekankan pentingnya hierarki keluarga, bakti kepada orang tua, serta pelestarian garis keturunan. Dalam praktiknya, warisan umumnya diberikan kepada anak laki-laki, terutama putra sulung yang dianggap sebagai penerus nama keluarga dan penjaga tradisi nenek moyang. Oleh karena itu, laki-laki sering kali menerima porsi terbesar atau bahkan seluruh harta warisan. Sebaliknya, anak perempuan, terutama yang sudah menikah, biasanya tidak menerima warisan karena dianggap telah menjadi bagian dari keluarga suaminya.

Proses pembagian warisan sering kali melibatkan keluarga besar atau tetua sebagai penengah. Namun, dengan semakin berkembangnya modernisasi dan pengaruh hukum lokal, prinsip-prinsip ini mulai beradaptasi dengan nilai kesetaraan gender serta sistem hukum di negara tempat komunitas Tionghoa berada. Hukum waris untuk anak angkat diatur oleh tradisi Tionghoa lebih banyak berdasarkan prinsip budaya, moral, dan adat daripada peraturan formal. Meskipun tidak ada ketentuan hukum tertulis yang konsisten di komunitas Tionghoa, berikut adalah beberapa penjelasan umum tentang cara orang Tionghoa memberikan warisan kepada anak angkat :

#### **a. Pengakuan Anak Angkat dalam Tradisi Tionghoa**

Anak angkat dianggap sebagai bagian dari keluarga jika mereka telah diakui secara resmi dalam keluarga, baik secara adat maupun formal. Dalam tradisi Tionghoa, penerimaan anak angkat sering dilakukan untuk menjaga garis keturunan

#### **b. Hak Waris Anak Angkat dalam Tradisi Tionghoa**

Menurut konservatif Tionghoa, anak angkat memiliki hak waris yang setara dengan anak kandung, terutama dalam kasus di mana mereka diangkat untuk melanjutkan garis keturunan. Anak angkat sering diberikan bagian warisan sebagai penghormatan karena mereka menjaga altar leluhur. Anak angkat yang diakui secara hukum berhak atas warisan dari orang tua angkatnya, terutama jika ada wasiat atau pembagian yang adil. Menjaga harmoni keluarga adalah prinsip utama di masyarakat Tionghoa. Untuk menghindari konflik dalam keluarga, anak angkat yang telah menjadi bagian keluarga biasanya diperlakukan seperti anak kandung. Namun, dalam beberapa kasus, hak waris anak angkat mungkin bergantung pada kesepakatan keluarga, terutama jika ada perbedaan pendapat antara anak kandung dan anak angkat.

#### **c. Perspektif Leluhur dan Kewajiban Anak Angkat**

Orang Tionghoa memiliki tanggung jawab yang besar terhadap leluhur mereka. Anak angkat yang menghormati leluhur mereka, seperti melakukan upacara keluarga, biasanya diberi pengakuan yang setara dengan anak kandung dalam hal pembagian warisan. Sebaliknya, jika anak angkat tidak melakukannya, mereka dapat kehilangan hak atas warisan secara konvensional.

#### **d. Kombinasi Adat dan Hukum Modern**

Sebagai contoh, keluarga Tionghoa di Indonesia seringkali dipengaruhi oleh perpaduan tradisi Tionghoa dan hukum modern (hukum perdata atau hukum Islam, tergantung agama keluarga). Keluarga dapat menggunakan hukum adat untuk menentukan status anak angkat, tetapi tetap mengikuti prosedur hukum formal, seperti membuat wasiat, untuk melindungi hak-hak anak angkat secara legal.

### **D. Penyelesaian Sengketa Hukum Waris**

#### **a. Tingkat Pengadilan Negeri**

Kasus ini bermula ketika Hestimawati bersama sembilan saudaranya mengklaim sebagai ahli waris Almarhum Kumalawati, alias Ong Giok Hwa, bersamaan dengan Shandy Susanto. Klaim ini tercantum dalam Akta Nomor 03, yang ditandatangani pada 6 Januari 2023, mengenai Surat Keterangan Hak Mewaris Almarhum Kumalawati yang disusun oleh Notaris Rafles Daniel.

Dalam akta tersebut, para penggugat bersama saudara-saudaranya menuntut agar seluruh harta warisan Kumalawati dibagi rata di antara sepuluh ahli waris, termasuk Shandy Susanto.

Namun, Shandy Susanto, yang merupakan keturunan Tionghoa, berpendapat bahwa dia adalah satu-satunya ahli waris Almarhum ibu angkatnya, Kumalawati, yang pengangkatannya telah disahkan oleh Penetapan Pengadilan Negeri Serang pada tahun 2003. Dijelaskan juga bahwa, sebelum Akta Notaris yang dikeluarkan oleh Rafles Daniel, Shandy Susanto telah mengurus penerbitan Surat Keterangan Waris (SKW) pada tanggal 3 Maret 2021, setelah meninggalnya ibu angkatnya. SKW tersebut diterbitkan oleh Notaris Arjamalis Roswar yang berkedudukan di Kota Serang.

Notaris Arjamalis Roswar mengeluarkan Akta Nomor 25/N/AR/III/2021, yang menyatakan bahwa Shandy Susanto sebagai satu-satunya ahli waris Almarhum Kumalawati. Status hukum Shandy sebagai ahli waris didasarkan pada Akta tersebut, yang merujuk pada Staatsblad 1917 No 129, terhubung dengan Putusan Pengadilan Istimewa Jakarta Nomor 907/1963 dan dikuatkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Hukum secara jelas menyatakan bahwa Anak Angkat WNI Tionghoa, baik laki-laki maupun perempuan, yang pengangkatannya telah disahkan oleh Penetapan Pengadilan, dianggap sebagai ahli waris dari orangtua angkatnya.

Dalam persidangan perkara Nomor 171/Pdt. G/2023/PN Srg, penggugat yang merupakan saudara-saudara Kumalawati yaitu ibu angkat Shandy, telah mengajukan sejumlah bukti berupa akta yang diterbitkan oleh Kantor Notaris dan PPAT Rafles Daniel, SH, MKn. Terdapat tiga akta yang diajukan sebagai bukti di persidangan yaitu :

1. Akta Nomor 3 tanggal 22 Desember 2022 yang berisi Pernyataan Ahli Waris dari Almarhumah Eliawati dan O Hidayat
2. Akta Nomor 01 tanggal 6 Januari 2023, mengenai Surat Keterangan Hak Mewaris Almarhumah Eliawati
3. Akta Nomor 03 tanggal 6 Januari 2023, tentang Surat Keterangan Hak Mewaris Almarhumah Kumalawati.

Kuasa hukum Shandy Susanto, menegaskan bahwa dokumen-dokumen akta tersebut diduga merupakan akta palsu yang direkayasa oleh oknum notaris. Menyusul dugaan adanya pemalsuan, kuasa hukum Shandy Susanto melaporkan Notaris Rafles Daniel yang berkantor di Jl. Raya Jenderal Sudirman No. 69, Labuan, Pandeglang, kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Pandeglang dan Lebak. Kuasa hukum Shandy Susanto juga telah melaporkan Rafles Daniel kepada Polda Banten dengan menerapkan delik pidana, serta mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Pandeglang. Gugatan dan tuntutan ganti rugi, baik materiel maupun immateriel, terhadap para tergugat telah terdaftar dengan nomor perkara 16/Pdt. G/2024/PN. Pdglg dan telah menjalani beberapa kali sidang.

Menurut kuasa hukum Shandy Susanto, pada sidang ketiga yang berlangsung pada hari Rabu, 21 Agustus 2024, Notaris dan PPAT Rafles Daniel sebagai Tergugat 1 tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi. Dalam sidang tersebut, Majelis Hakim PN Pandeglang menyatakan bahwa sikap Tergugat 1 yang tidak mengindahkan panggilan tersebut menganggapnya tidak menggunakan haknya. Oleh karena itu, pengadilan memutuskan untuk melanjutkan proses dengan sidang mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan menunjuk seorang Hakim Mediator..

Saat status Shandy Susanto sebagai ahli waris Kumalawati berdasarkan Akta Notaris Arjamalis Roswar ini digugat, gugatan pertama terdaftar dengan nomor perkara 6/Pdt. G/2023/PN. Srg dan diputus tanpa dapat diterima (NO-Niet Ontvankelijke Verklaard). Selanjutnya, gugatan lain didaftarkan dengan nomor perkara 79/Pdt. G/2023/PN. Srg yang juga

diputus NO. Penggugat lalu mengajukan gugatan kembali dengan perkara nomor 171/Pdt. G/2023/PN Serang. Bahkan, saat proses perkara nomor 171/Pdt. G/2023/PN. Srg berlangsung, penggugat mengajukan gugatan baru dengan substansi yang sama tetapi objek yang berbeda, terdaftar pada perkara nomor 40/Pdt. G/2024/PN. Srg.

## **b. Tingkat Pengadilan Tinggi (Banding)**

Permohonan banding Shandy Susanto terhadap keputusan Pengadilan Negeri (PN) Serang nomor 171/Pdt.G/2023/PN Srg mengenai kasus ahli waris mendiang Kumalawati, juga dikenal sebagai Ong Giok Hwa, akhirnya diterima oleh Pengadilan Tinggi (PT) Banten. Status hukum Shandy Susanto sebagai pewaris tunggal dari orang tua angkatnya Ong Giok Hwa telah diperkuat oleh keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada perkara No.176/PDT/2024/PT BTN. Dalam keputusannya, Ketua Majelis Hakim Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H., didampingi Irdalinda, S.H., M.H., dan DR. Siti Suryati, S.H., M.H., secara tegas membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Srg tanggal 25 Juni 2024.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten memutuskan bahwa Hestimawati beserta saudara-saudara nya, yang membuat dan menandatangani Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor 3 tanggal 6 Januari 2023 melanggar hukum. Majelis Hakim juga menyatakan bahwa Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor 3 tanggal 6 Januari 2023, yang dibuat oleh Notaris Rafles Daniel, S.H., M.Kn, tidak memiliki kekuatan hukum.

## **Pertimbangan Hukum**

Hakim mempertimbangkan hukum dari berbagai ketentuan, seperti :

1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983.
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 679 K/SIP/1968 tanggal 24 Desember 1969, yang memutuskan bahwa "Anak angkat pewaris berhak atas barang gawan yang diperoleh dari usaha pewaris sendiri dan tidak perlu dibagi dengan ahli waris kesamping".
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 102/K/SIP/1972 tanggal 23 Juli 1973, yang memutuskan bahwa "menurut hukum adat yang berlaku, seorang anak angkat berhak mewarisi harta gono-gini orangtua angkatnya sedemikian rupa, sehingga ia menutup hak waris para saudara orangtua angkatnya".
4. Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Mei 1990 Nomor 1413 K/PDT/1988, yang menyatakan bahwa "Penggugat asal adalah anak angkat dan berhak mewarisi tanah sengketa,".
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 menganut asas persamaan di hadapan hukum dan kesetaraan gender dalam pengadilan perkara perempuan.

Pengadilan Tinggi Banten memutuskan bahwa Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor 3 tanggal 6 Januari 2023, yang dibuat di Pandeglang oleh Notaris Rafles Daniel, tidak memiliki kekuatan hukum untuk menggugat seluruh harta Ong Giok Hwa, yang dibagi oleh sepuluh ahli waris, termasuk Shandy Susanto dan saudara-saudaranya menggunakan Akta Notaris sebagai bukti. Dengan putusan Pengadilan Tinggi Banten ini, Shandy Susanto ditetapkan sebagai ahli waris golongan I, sedangkan hak waris golongan II, III, dan IV tertutup. Selain itu, dijelaskan bahwa Shandy telah mengurus penerbitan Surat Keterangan Waris (SKW) yang dibuat oleh Notaris Arjamalis Roswar sebelum penerbitan Akta Notaris oleh Rafles Daniel, yang menjadi bukti hukum putusan hakim PN Serang pada tanggal 3 Maret 2021, setelah meninggalnya Ong Giok Hwa. Akta Nomor 25 /N/AR/ III/ 2021 dikeluarkan oleh notaris Arjamalis Roswar yang menetapkan bahwa Shandy Susanto adalah satu-satunya ahli waris dari almarhum ibu angkatnya.

## KESIMPULAN

Jurnal ini menunjukkan betapa kompleksnya masalah waris di Indonesia, terutama karena hukum waris masyarakat Tionghoa bertentangan dengan sistem hukum perdata negara. Kasus Shandy Susanto menunjukkan bagaimana perbedaan antara hukum perdata Tionghoa yang menekankan kesetaraan gender dan tradisi Tionghoa yang mengutamakan garis keturunan laki-laki menyebabkan konflik dalam pembagian warisan. Studi ini juga menekankan bahwa dokumen hukum yang sah seperti Surat Keterangan Waris (SKW) dan akta notaris sangat penting untuk menentukan status ahli waris. Namun, kasus ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan bahwa pihak-pihak tertentu akan memperburuk konflik dengan mengubah dokumen. Penyalahgunaan ini menunjukkan bahwa proses administrasi hukum membutuhkan pengawasan ketat untuk memastikan keadilan.

Pengadilan Tinggi Banten memutuskan Shandy Susanto sebagai ahli waris tunggal. Keputusan ini menunjukkan pelaksanaan hukum positif yang menghormati hak-hak anak angkat. Keputusan ini didasarkan pada preseden hukum dan asas kesetaraan, yang menunjukkan bahwa hukum perdata kontemporer dapat memberikan perlindungan yang adil bagi semua orang, tanpa memandang status biologis atau tradisi budaya mereka. Penelitian ini mendorong pembaca untuk mempertimbangkan dengan cermat pentingnya reformasi sistem waris Indonesia. Untuk menjaga keadilan dan mengurangi kemungkinan konflik keluarga, hukum adat dan hukum positif harus harmonis. Selain itu, untuk menghindari konflik yang merugikan dalam hubungan keluarga di masa mendatang, sangat penting untuk memiliki perencanaan waris yang lebih jelas dan metode mediasi yang berhasil.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal & Buku

Hadikusuma, H. (2018). *Hukum Waris Adat di Indonesia*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.

Oemarsalim, A. (2016). "Konflik Dalam Hukum Waris di Indonesia". *Jurnal Hukum Indonesia*, 4(2), 145-158.

### Peraturan dan Yurisprudensi

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 679 K/SIP/1968.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 102/K/SIP/1972.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1413 K/PDT/1988.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017.

### Dokumen dan Keputusan Pengadilan

Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor 3 tanggal 6 Januari 2023, Notaris Rafles Daniel.

Akta Notaris Nomor 25/N/AR/III/2021, Notaris Arjamalis Roswar.

Putusan Pengadilan Tinggi Banten, Perkara No. 176/PDT/2024/PT BTN.